



JIMBIS NUSANTARA

Jurnal Inovasi Dan Manajemen Bisnis Nusantara

<http://jurnal.edunovationresearch.org/>

Evaluasi Kebijakan OJK dalam Menjaga Stabilitas Industri *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Agus Kurniawan¹⁾, Femmy Effendy²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi Pascasarja, Universitas Ekuitas Indonesia, ²⁾RO2Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang
aguskurniawan@ekuitas.ac.id Abstract

ABSTRACT

The advancement of information technology has significantly transformed the financial services industry through the emergence of Financial Technology (FinTech). One of the rapidly growing FinTech services in Indonesia is Peer to Peer (P2P) Lending, which provides easier access to financing for communities and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, this development also presents various risks, such as misuse of personal data, illegal Lending practices, high interest rates, and the possibility of loan defaults.

The Financial Services Authority (OJK) plays a strategic role as an institution responsible for regulating, supervising, and protecting consumers in the financial services sector, including FinTech P2P Lending. This study aims to analyze the role of OJK in supervising P2P Lending implementation in Indonesia. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through literature studies.

The results indicate that OJK plays a role in establishing regulations, granting licenses to service providers, supervising operations, educating the public, and taking action against illegal providers through collaboration with related institutions. The existence of regulations and supervision by OJK is essential in creating a healthy, transparent FinTech industry that provides legal protection to society.

Keywords: *Financial Services Authority, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Supervision, Consumer Protection.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam industri jasa keuangan melalui hadirnya *Financial Technology (FinTech)*. Salah satu bentuk *FinTech* yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer (P2P) Lending*. Kehadiran *P2P Lending* memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, praktik pinjaman ilegal, tingginya bunga pinjaman, serta potensi gagal bayar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen pada sektor jasa keuangan, termasuk industri *FinTech P2P Lending*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan *P2P Lending* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berperan dalam menyusun regulasi, memberikan perizinan kepada penyelenggara, melakukan pengawasan operasional, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan tindakan terhadap penyelenggara ilegal melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Keberadaan regulasi dan pengawasan OJK menjadi faktor penting dalam menciptakan industri *FinTech* yang sehat, transparan, dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, *Financial Technology*, *Peer to Peer Lending*, Pengawasan, Perlindungan Konsumen.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keuangan. Digitalisasi sektor keuangan melahirkan inovasi yang dikenal sebagai *Financial Technology (FinTech)*, yaitu penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan efisien.

Salah satu inovasi *FinTech* yang berkembang pesat adalah *Peer to Peer (P2P) Lending*, yaitu layanan yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*) melalui platform elektronik tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Di Indonesia, perkembangan *P2P Lending* menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses optimal terhadap lembaga keuangan formal. Kehadiran *P2P Lending* juga mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional serta membantu pembiayaan sektor UMKM.

Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan *P2P Lending* juga menghadirkan berbagai permasalahan seperti munculnya platform ilegal, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, praktik penagihan yang tidak sesuai etika, serta risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa kegiatan *P2P Lending* berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

LITERATURE REVIEW

Financial Technology merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang menggabungkan teknologi digital dengan sistem keuangan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kepada konsumen. Bentuk *FinTech* meliputi pembayaran digital, investasi, asuransi digital (*InsurTech*), *crowdfunding*, dan *P2P Lending*.

P2P Lending adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui *platform digital*. Model ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat dibandingkan mekanisme pembiayaan tradisional. Namun demikian, *P2P Lending* memiliki risiko seperti risiko kredit, risiko teknologi informasi, risiko keamanan data, dan risiko perlindungan konsumen.

Pengawasan sektor keuangan bertujuan untuk memastikan lembaga keuangan menjalankan kegiatan usaha secara sehat, transparan, serta melindungi kepentingan konsumen. Pengawasan yang efektif mencakup aspek regulasi, pemantauan kepatuhan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Kuangan serta regulasi OJK mengenai layanan pendanaan bersama berbasis *teknologi informasi*. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan *FinTech* dan P2P Lending.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji berbagai peraturan dan literatur untuk memperoleh pemahaman mengenai peran OJK terhadap pengawasan *FinTech* P2P Lending.

RESULT AND DISCUSSION

Pertumbuhan penggunaan internet dan *teknologi digital* telah mendorong perkembangan industri P2P Lending di Indonesia. Layanan ini menjadi solusi alternatif pembiayaan terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses perbankan secara optimal.

P2P Lending memiliki beberapa keunggulan, antara lain proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang lebih sederhana, serta akses yang dapat dilakukan melalui aplikasi digital.

Namun perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan seperti maraknya penyelenggara ilegal, penyalahgunaan data pengguna, serta tingginya risiko gagal bayar yang dapat merugikan pemberi dana.

Sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK memiliki beberapa peran utama, yaitu:

- Membentuk Regulasi : OJK menyusun berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan P2P Lending agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko.
- Pemberian Perizinan : Setiap penyelenggara P2P Lending wajib memperoleh izin dari OJK sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Proses perizinan bertujuan memastikan perusahaan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- Pengawasan dan Pemeriksaan : OJK melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggara P2P Lending, termasuk aspek tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, keamanan sistem teknologi informasi, dan manajemen risiko.
- Perlindungan Konsumen : OJK berperan melindungi masyarakat melalui penyediaan mekanisme pengaduan, peningkatan literasi keuangan, serta pengawasan terhadap perilaku penyelenggara agar tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen.
- Penanganan *FinTech* Ilegal : OJK bekerja sama dengan instansi terkait dalam menindak keberadaan penyelenggara P2P Lending ilegal yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi OJK dalam melakukan pengawasan antara lain:

- Perkembangan teknologi yang sangat cepat.
- Munculnya platform ilegal yang mudah berpindah dan berganti identitas.
- Rendahnya tingkat literasi keuangan digital masyarakat.
- Risiko keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
- Tingginya risiko kredit akibat gagal bayar dari penerima pinjaman.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan *FinTech* secara aman.

CONCLUSION

Perkembangan *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan dan penyediaan alternatif pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku UMKM. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko yang memerlukan pengaturan dan pengawasan yang efektif.

OJK memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri P2P *Lending* melalui penyusunan regulasi, pemberian izin usaha, pengawasan operasional, perlindungan konsumen, serta penindakan terhadap penyelenggara ilegal. Penguatan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci terciptanya ekosistem *FinTech* yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

OJK perlu terus memperkuat regulasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi agar mampu mengikuti perkembangan industri digital yang semakin kompleks. Penyelenggara P2P *Lending* juga harus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan, keamanan data, dan transparansi kepada pengguna.

Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan digital agar dapat memilih layanan P2P *Lending* yang legal dan memahami risiko yang mungkin timbul dalam penggunaannya.

REFERENCES

- Aprita, S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of *FinTech*: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (2020–2025). *Laporan Industri Fintech Pendanaan Bersama*.
- Azka, A., & Ulfa, M. A. (2024). Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital Financial Industry, Problems, and an Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116–132.
- Bank Indonesia. (2020–2025). *Laporan Perkembangan Ekonomi Digital dan Sistem Pembayaran Indonesia*.
- Chishti, S., & Barberis, J. (2016). *The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Wiley.
- Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 154–159.
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537–580.
- Kumari, S. P., & Mohanty, M. (2024). Online Peer-to-Peer (P2P) Lending: A Systematic Literature Review Using Bibliometric Analysis. *Prabandhan: Indian Journal of Management*, 17(7), 57–79.
- Larasati, M., Hasan, D. N., Amelia, F., & Gunawan, A. (2025). Analysis of the Development of Peer-to-Peer Lending in Indonesia and Its Impact on Financial Inclusion: A Literature Review. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*, 4(1), 101–110.
- Lee, D. K. C., & Deng, R. H. (Eds.). (2017). *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion*. Academic Press.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(1), 56–64.
- Milne, A., & Parboteeah, P. (2016). The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. *European Credit Research Institute Research Report*.
- Nguyen, L., Ahsan, M., & Haider, J. (2024). Reimagining Peer-to-Peer Lending Sustainability: Unveiling Predictive Insights with Innovative Machine Learning Approaches for Loan Default Anticipation. *FinTech*, 3(1), 184–215.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023–2028*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *OJK Fokus Penguatan Pengawasan dan Penyelesaian Permasalahan di Industri Fintech Peer-to-Peer Lending*.
- Philippon, T. (2016). The *FinTech* Opportunity. *NBER Working Paper No. 22476*.
- Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. Portfolio.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Widarwati, E., Nurmalasari, N., Moeljono, Hamizar, A., Zulfikar, A. A., & Wityasminingsih, E. (2024). Financial Behavior and Financial Technology: A Case Study of Peer-To-Peer Lending. *Business Review and Case Studies*, 5(2), 169.
- Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2017). From *FinTech* to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance. *New York University Journal of Law and Business*, 14(2), 393–446.